



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas sosial yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas tercapainya sasaran penggunaan dana dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta percepatan pembangunan guna peningkatan kualitas hidup masyarakat maka diperlukan peran aktif para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Perusahaan adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas baik berupa Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta dan Badan Usaha lainnya yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.
8. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas sosial yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN.
10. *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, selanjutnya disingkat CSR-PKBL merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar perusahaan, bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

11. Pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
12. Masyarakat adalah masyarakat baik perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakilan melalui lembaga, asosiasi, dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di daerah termasuk akademisi.
13. Forum *Corporate Social Responsibility* – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu disingkat Forum CSR-PKBL Kabupaten OKU adalah wadah/lembaga yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan, penerapan CSR-PKBL Kabupaten OKU yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan dengan kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.
14. Prakarsa Forum CSR-PKBL Kabupaten OKU adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkelanjutan dari program CSR-PKBL Kabupaten OKU.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Forum CSR-PKBL Kabupaten OKU diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup daerah dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak :
 - a. Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur DPRD;
 - b. Perusahaan;
 - c. Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Program CSR-PKBL Kabupaten OKU diantaranya meliputi :
 - a. Pemberian bantuan bagi korban bencana alam;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Peningkatan Kesehatan;
 - d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum;
 - e. Pembangunan Sarana Ibadah;
 - f. Bantuan Pelestarian Alam;
 - g. Pembangunan Infrastruktur;
 - h. Pengembangan potensi ekonomi produktif.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan apabila tidak dibiayai dari APBN dan APBD ataupun sumber dana lain yang sah.

BAB III

FORUM CSR – PKBL

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan program CSR-PKBL dapat dibentuk Forum CSR-PKBL.
- (2) Forum CSR-PKBL berkedudukan di Baturaja.
- (3) Forum CSR-PKBL sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Forum CSR-PKBL harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten OKU.

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dan Tujuan Forum CSR-PKBL adalah :

1. Maksud

Sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR-PKBL agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Tujuan

- a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan Program CSR-PKBL;
- b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR-PKBL.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Dasar Forum CSR-PKBL

Pasal 6

Forum CSR-PKBL dalam menyelenggarakan Program CSR-PKBL menganut prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Transparansi yaitu menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan;
- b. Akuntabilitas yaitu setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Profesional yaitu menjalankan tugas atas dasar pengabdian masyarakat, dedikasi terhadap perusahaan dan mengutamakan keahlian sesuai bidang dan tugasnya;
- d. Berkelanjutan yaitu merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Kepekaan yaitu memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR-PKBL, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan;
- f. Kesenjangan yaitu adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi;
- g. Berwawasan Lingkungan yaitu setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Kejujuran yaitu memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku;
- i. Amanah yaitu memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Pasal 7

Forum CSR-PKBL dalam penerapannya memiliki peran secara :

- a. Secara langsung adalah sebagai pembimbing/pembina, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping;
- b. Secara tidak langsung, adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR-PKBL Kabupaten OKU.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Forum CSR-PKBL Kabupaten terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengarah :
 - a. Dewan Pengarah memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
 - b. Dewan Pengarah terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan;
 - c. Susunan Dewan Pengarah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota;
 - d. Dewan Pengarah memiliki jabatan atau mandat didalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR-PKBL.
- (3) Keanggotaan Badan pelaksana.
 - a. Badan Pelaksana terdiri dari unsur perwakilan masing-masing kelompok pemangku kepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum ;
 - b. Badan Pelaksana dapat ditambah dengan narasumber / konsultan sesuai kebutuhan;
 - c. Susunan Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi sesuai kebutuhan dan Anggota;
 - d. Badan Pelaksana ditunjuk oleh Dewan Pengarah;
 - e. Masa kerja Badan Pelaksana dapat ditinjau sesuai dengan kebijakan Dewan Pengarah;
 - f. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana dilakukan oleh Musyawarah Forum CSR-PKBL sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (4) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kota Baturaja.
- (5) Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Sekretariat ditetapkan oleh Bupati OKU.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 9

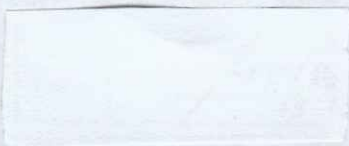
(1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengarah :

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan;
- c. Membentuk Badan Pelaksana dan Sekretariat untuk melaksanakan program kerja Forum CSR-PKBL;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana terkait dengan pelaksanaan program kerja Forum CSR-PKBL; dan
- e. Anggota Dewan Pengarah bertanggungjawab menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR-PKBL kepada kelompok pemangku kepentingan masing-masing.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pelaksana :

- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah aspirasi dan persoalan implementasi Forum CSR-PKBL sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi Forum CSR-PKBL;
- c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah; dan
- d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Forum CSR-PKBL;
 - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan;
 - c. Melaksanakan urusan kehumasan Forum CSR-PKBL; dan
 - d. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.
- 

Bagian Kelima
Musyawarah dan Rapat

Pasal 10

- (1) Forum CSR-PKBL melakukan musyawarah tahunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Musyawarah tahunan dilakukan untuk merumuskan dan mengevaluasi program dan kinerja Forum CSR-PKBL;
- (3) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, dilaksanakan setelah Musrenbang Kabupaten;
- (4) Rapat berkala dijadwalkan 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
PENERAPAN CSR-PKBL YANG BERKELANJUTAN

Pasal 11

Forum CSR-PKBL dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR-PKBL yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, sasaran program, dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR-PKBL di wilayah kabupaten;
- b. Mensinergikan program CSR-PKBL dengan program pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten;
- c. Menyampaikan hasil program CSR-PKBL yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten kepada perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR-PKBL untuk ditindaklanjuti;
- d. Mempublikasikan program dan kegiatan CSR-PKBL yang telah disepakati perusahaan dan Forum CSR-PKBL untuk dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Untuk program CSR-PKBL yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan maka Forum CSR-PKBL dapat melakukan supervisi ke lokasi atau objek pelaksanaan program CSR-PKBL;
- (2) Untuk program CSR-PKBL yang berskala kabupaten dilaksanakan oleh gabungan perusahaan donatur yang bersangkutan dibawah koordinasi Forum CSR-PKBL.

Pasal 13

Forum CSR-PKBL harus melakukan upaya pencapaian dan optimalisasi manfaat pelaksanaan program CSR-PKBL secara berkelanjutan, dengan cara :

- a. Monitoring pelaksanaan program CSR – PKBL;
- b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR-PKBL;
- c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR-PKBL;
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program CSR-PKBL.

BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 14

Indikator keberhasilan program CSR-PKBL dapat dilihat dari:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. Tingkat keberhasilan program dalam menunjang kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pencapaian target program CSR-PKBL meliputi waktu, tempat dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 15

Sumber Keuangan operasional Forum CSR-PKBL OKU dapat berasal dari :

- a. dana CSR Perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha lainnya;
- b. dana PKBL;
- c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

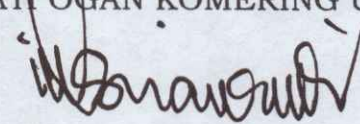
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

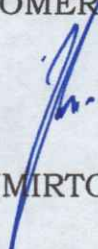
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 16 JULI 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 16 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013 NOMOR ...40
SERI